



Najaha Iqtishod
Journal of Islamic Economic and Finance
ISSN: 2774-5457 (Elektronik) ISSN: 2963-797X (Print)

Journal homepage: <https://onlinejournal.unja.ac.id/JIEF/>



Model Sinergi Kebijakan Fiskal Purbaya dengan Keuangan Sosial Islam: Zakat, Infaq dan Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Politik Islam

Sisilia Putri Ningsi¹, Nazira², Siska Anugrah Pratama³, Tiara Ramadhani Wiedi⁴, Rivo Saputra⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Jambi, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Dec 4th, 2025
Revised Dec 15th, 2025
Accepted Jun 10th, 2026

Keyword:

Kebijakan Fiskal Islam
ZISWAF
Ekonomi Politik Islam
Keuangan Sosial Islam

ABSTRAK

Penelitian ini telah mengkaji model sinergi antara kebijakan fiskal Purbaya dengan keuangan sosial Islam melalui pemanfaatan zakat, infaq, dan wakaf sebagai instrumen ekonomi politik Islam. Fokus penelitian ini telah diarahkan pada bagaimana integrasi sumber dana sosial Islam tersebut mampu memperkuat kapasitas kebijakan fiskal dalam mendukung pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan analitis telah digunakan untuk menelaah hubungan konseptual dan implementatif antara otoritas fiskal dan lembaga pengelola dana sosial Islam. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa sinergi ini berpotensi meningkatkan efektivitas distribusi sumber daya, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta mengoptimalkan pemberdayaan sosial berbasis komunitas. Model yang diusulkan telah memberikan kerangka bagi penguatan tata kelola keuangan publik yang berpihak pada keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Kesimpulannya, integrasi kebijakan fiskal dengan instrumen keuangan sosial Islam telah menjadi strategi yang relevan dalam memperkuat fondasi ekonomi politik Islam di tingkat nasional.



© 2026 The Authors. Published by UNJA.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Siska Anugrah Pratama
Universitas Jambi
Email: siskapratama52@gmail.com

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi nasional tidak terlepas dari peran kebijakan fiskal sebagai instrumen utama dalam mengatur distribusi sumber daya, stabilitas ekonomi, serta

kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pendekatan ekonomi konvensional sering dipandang belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan kesenjangan dan pemerataan kesejahteraan secara berkelanjutan. Di sisi lain, Islam telah menyediakan instrumen keuangan sosial berupa zakat, infaq, dan wakaf yang memiliki potensi besar sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil. Instrumen keuangan sosial ini berfungsi bukan hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai alat kebijakan ekonomi yang mampu mendorong kemandirian sosial dan pemberdayaan ekonomi umat (Putri et al., 2025)

Seiring berkembangnya wacana ekonomi politik Islam, muncul urgensi untuk membangun sinergi antara kebijakan fiskal negara dengan lembaga keuangan sosial Islam. Pendekatan ini dipandang relevan untuk menjawab tantangan ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, dan keterbatasan alokasi fiskal pemerintah dalam mengatasi kebutuhan publik. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa integrasi zakat dan kebijakan fiskal dapat mempercepat distribusi pendapatan dan mengurangi kemiskinan melalui penyaluran dana yang tepat sasaran (Hakim, 2017). Wakaf juga terbukti berperan strategis dalam pengembangan aset produktif, layanan pendidikan, dan fasilitas sosial. Sementara itu, infaq sebagai instrumen sedekah sukarela memiliki fleksibilitas yang mampu memperkuat jaringan solidaritas sosial dalam masyarakat.

Namun, sinergi antara kebijakan fiskal negara dengan keuangan sosial Islam belum sepenuhnya terwujud secara sistemik. Tantangan yang muncul meliputi tata kelola kelembagaan, harmonisasi regulasi, model distribusi, serta koordinasi antara otoritas fiskal dan lembaga pengelola dana sosial umat. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada model sinergi kebijakan fiskal Purbaya dengan instrumen zakat, infaq, dan wakaf dalam kerangka ekonomi politik Islam. Penelitian ini menyoroti bagaimana hubungan kelembagaan, strategi pemanfaatan dana sosial Islam, dan landasan filosofis keadilan ekonomi dapat diintegrasikan untuk meningkatkan kesejahteraan publik.

Tujuan penelitian ini adalah merumuskan model konseptual sinergi antara kebijakan fiskal negara dan keuangan sosial Islam, serta menjelaskan potensi dan implikasinya terhadap pemerataan ekonomi dan pembangunan sosial. Penelitian ini signifikan karena memberikan kontribusi pada penguatan paradigma ekonomi Islam yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam kebijakan publik. Dengan kerangka analitis yang holistik, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa integrasi instrumen fiskal dan keuangan sosial Islam dapat menjadi alternatif strategis dalam memperkuat keadilan sosial, kemandirian ekonomi masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan sesuai nilai-nilai Islam.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai relevansi instrumen ekonomi Islam dalam kebijakan publik modern, sekaligus membuka peluang penelitian lanjutan mengenai desain tata kelola, implementasi, serta pengukuran dampaknya terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Ekonomi Politik Islam

Ekonomi politik Islam merupakan cabang ilmu yang mengkaji keterkaitan antara pengelolaan kebijakan publik, distribusi kekayaan, struktur negara, dan nilai moral Islam sebagai landasan normatifnya. Dalam perspektif Islam, perekonomian tidak boleh hanya

bergerak berdasarkan mekanisme pasar, tetapi harus mengedepankan keadilan sosial, keseimbangan, dan perlindungan masyarakat dari eksploitasi. Ekonomi politik Islam meletakkan negara sebagai pemegang otoritas distribusi sumber daya, dimana fungsi regulasi dan kebijakan publik diarahkan untuk melindungi masyarakat luas, bukan hanya pemilik modal dan kelompok elite tertentu ((Faisal, 2019) Dengan demikian, prinsip maqashid syariah menjadi bingkai utama pembentukan kebijakan ekonomi negara.

Dalam struktur ekonomi politik Islam, intervensi fiskal dan kebijakan keuangan publik memiliki legitimasi yang kuat selama hal tersebut menegakkan keadilan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Negara diberi tanggung jawab syar'i untuk memastikan distribusi sumber daya berjalan proporsional, tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu, serta dapat menciptakan stabilitas sosial. Tujuan akhir dari sistem ekonomi politik Islam bukan sekedar pertumbuhan ekonomi, melainkan distribusi kekayaan yang lebih merata dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (Hasan, 2020). Oleh karena itu, Islam memberikan mekanisme korektif dalam struktur keuangan publik agar aktivitas ekonomi tetap berada dalam koridor moral dan kemaslahatan.

Konteks Indonesia menunjukkan relevansi besar terhadap pendekatan ekonomi politik Islam mengingat ketimpangan ekonomi masih menjadi isu struktural pembangunan nasional. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai distribusi berbasis syariah dalam kebijakan publik dan desain tata kelola fiskal dapat memperkuat stabilitas ekonomi dan mengurangi disparitas pendapatan antara kelompok masyarakat (Suryanti, 2022). Hal ini mempertegas bahwa konsep ekonomi politik Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan dalam desain ekonomi negara modern guna menciptakan kesejahteraan kolektif.

2. Kebijakan Fiskal Purbaya

Kebijakan fiskal dalam perspektif Purbaya memiliki orientasi pada penguatan fondasi ekonomi nasional, menjaga sustainabilitas fiskal, dan menciptakan pemerataan pembangunan melalui instrumen APBN yang lebih efisien. Purbaya melihat bahwa kebijakan fiskal tidak hanya sekadar alat budget balancing, tetapi harus menjadi strategi untuk memperkuat daya tahan ekonomi, mengurangi risiko ketidakstabilan, dan memberikan keadilan akses ekonomi bagi masyarakat luas. Dengan orientasi tersebut, kebijakan fiskal dapat dijadikan instrumen perubahan struktural yang mengarah pada keseimbangan ekonomi dan inklusivitas pembangunan (Purbaya, 2021).

Model kebijakan fiskal Purbaya sejalan dengan prinsip distribusi Islam dimana negara dituntut tidak hanya meningkatkan penerimaan publik, namun juga memastikan bahwa belanja negara diarahkan pada kemanfaatan sosial. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal seharusnya memposisikan instrumen fiskal sebagai alat pencipta keadilan sosial, bukan hanya sebagai instrumen pemupukan pendapatan negara. Orientasi pemerataan yang ditegaskan Purbaya memperlihatkan kedekatan paradigma fiskal Indonesia dengan gagasan distribusi ekonomi Islam yang berbasis keseimbangan, kemanfaatan, dan keberlanjutan ekonomi nasional (Bakir, n.d.) .

Dalam perkembangan studi kebijakan fiskal di Indonesia, penelitian menunjukkan bahwa desain APBN yang pro pemerataan dan berorientasi keberlanjutan akan menghasilkan kinerja ekonomi yang lebih stabil daripada pendekatan yang terlalu fokus pada eksplorasi pendapatan negara semata (Zakiyah, 2022). Ini memberikan dasar argumentasi bahwa kebijakan fiskal Purbaya dapat diposisikan sebagai ruang integrasi

dengan instrumen keuangan sosial Islam khususnya zakat, infaq, dan wakaf, sehingga mendorong terciptanya model fiskal hybrid yang kuat dan berbasis keadilan sosial.

3. Instrumen Keuangan Sosial Islam (ZISWAF) dalam Redistribusi

Instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infaq, dan wakaf memiliki fungsi strategis dalam membangun distribusi kekayaan yang berkeadilan di masyarakat. Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi wajib yang secara langsung mengalirkan kekayaan dari kelompok yang mampu kepada mustahik agar terjadi transfer kesejahteraan berbasis nilai syariah. Infaq menyediakan ruang sosial yang fleksibel untuk merespon kebutuhan emergensi masyarakat, sementara wakaf berperan dalam menciptakan aset jangka panjang yang mampu menopang pembangunan sosial-ekonomi secara berkelanjutan (Hafidhuddin, 2019). Dengan itu, ZISWAF tidak hanya berfungsi sebagai bentuk spiritual ibadah, tetapi juga sebagai instrumen keuangan publik yang mampu mengurangi kesenjangan sosial secara nyata.

Penelitian menunjukkan bahwa ZISWAF memiliki potensi kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan apabila didistribusikan secara tepat sasaran dan dikelola secara profesional berbasis kelembagaan formal (Mujahidin, 2020). Selain itu, inovasi pengelolaan wakaf produktif di Indonesia menunjukkan tren positif dalam mendukung kegiatan ekonomi produktif terutama sektor UMKM serta kegiatan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sosial masyarakat. Potensi penguatan kelembagaan ZISWAF semakin besar apabila disinergikan dengan kebijakan fiskal negara sehingga memiliki ruang leverage terhadap pengurangan beban fiskal APBN dalam jangka panjang.

Integrasi ZISWAF ke dalam aspek kebijakan fiskal bukan sekedar kolaborasi ideal, namun dapat diwujudkan secara teknis administratif melalui kolaborasi antara lembaga amil zakat, lembaga wakaf, dan lembaga pengelola keuangan negara. Model kolaboratif ini dapat menghadirkan sistem ekonomi baru yang tidak bertumpu pada pajak sebagai sumber utama penerimaan negara, namun menjadikan ZISWAF sebagai complementary instrument dalam redistribusi kekayaan dan ekonomi sosial kemasyarakatan (Isro, n.d.) Dengan demikian, ZISWAF menjadi instrumen relevan untuk menopang keadilan ekonomi nasional dan memperkuat karakter ekonomi Islam dalam pembangunan Indonesia.

4. Paradigma Pemikiran Ekonomi Politik Islam dalam Model Sinergi Fiskal–ZISWAF

Model sinergi fiskal–ZISWAF merupakan turunan dari paradigma Abu Yusuf (fiskal untuk keadilan), Ibn Khaldun (redistribusi & stabilitas pajak), Al-Ghazali (maqashid syariah & keadilan distribusi), Muhammad Asad (*Islamic welfare state & hybrid state–society model*), dan Chapra (*moral economy & good governance*). Integrasi teori klasik dan modern ini memperkuat dasar normatif dan operasional bagi kebijakan fiskal Purbaya yang berpihak kepada rakyat, transparan, dan berkeadilan, sekaligus mengoptimalkan peran ZISWAF sebagai instrumen redistribusi sosial-ekonomi. Berikut uraiannya :

a. Pemikiran Abu Yusuf

Abu Yusuf merupakan salah satu ulama ekonomi Islam terkemuka yang memiliki kontribusi besar dalam pemikiran kebijakan fiskal Islam. Abu Yusuf menegaskan bahwa negara wajib hadir sebagai pemegang otoritas dalam keuangan publik untuk mengatur pendapatan negara, pengeluaran negara, dan

memastikan penerapan kebijakan fiskal yang adil bagi seluruh masyarakat. Dalam pemikirannya, keadilan fiskal tidak boleh hanya dikaitkan pada penerimaan negara, namun harus diarahkan pada pemerataan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat lapisan bawah.

Fatoni (2021) menjelaskan bahwa Abu Yusuf memberikan penekanan bahwa kebijakan fiskal dalam Islam bukan sekedar instrumen monetisasi negara, namun alat untuk mewujudkan distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan. Sementara itu, Bakir (2023) menegaskan bahwa pemikiran Abu Yusuf mengenai konsep penerimaan negara seperti zakat dan kharaj dapat menjadi dasar formulasi kebijakan fiskal Islam modern yang relevan diterapkan dalam konteks perekonomian Indonesia saat ini. Dengan demikian, pemikiran Abu Yusuf memberikan fondasi teoritis kuat dalam membangun model sinergi fiskal modern dan instrumen keuangan sosial Islam seperti ZISWAF.

Pemikiran Abu Yusuf juga memberikan arah bahwa kebijakan fiskal modern harus bertujuan menghilangkan ketimpangan sosial serta mengoptimalkan distribusi pendapatan dan sumber daya negara. Dengan relevansi ini, pemikiran Abu Yusuf dapat dijadikan pendekatan integratif dalam pengembangan desain kebijakan fiskal yang berkeadilan, dimana sinergi ZISWAF dan fiskal Purbaya menjadi bentuk transformasi sistem fiskal yang berorientasi kesejahteraan publik dan keadilan sosial.

b. Pemikiran Ibn Khaldun

Ibn Khaldun merupakan salah satu tokoh penting dalam pemikiran ekonomi politik Islam, beliau lahir di Tunisia pada awal bulan Ramadhan 732 H atau bertepatan dengan 27 Mei 1332 M. Ibn Khaldun adalah tokoh yang berhasil merumuskan berbagai konsep sosiologis dan kesejahteraan dalam karya monumentalnya, *Muqaddimah*. Salah satu gagasan utama pada karya nya *Muqaddimah* yang diajukan Ibn Khaldun yaitu dalam bidang ekonomi, membahas tentang pajak yang adil, ia menegaskan bahwa pajak harus ditetapkan secara merata tanpa pengecualian berdasarkan status sosial atau kekayaan seseorang, termasuk bagi pejabat pemerintah. Demikian juga bahwa pajak tidak boleh membebani Masyarakat melebihi kemampuan mereka untuk membayar.

(Lubis, 2025) Menjelaskan bahwa pajak yang diperoleh dari masyarakat seharusnya dikembalikan dalam bentuk keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran, sehingga distribusinya perlu dilakukan secara proporsional dan tepat sasaran. Kebijakan pemerintah dalam pemungutan pajak maupun alokasi belanja negara harus berlandaskan prinsip peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah* bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan sebagai fondasi kehidupan bernegara.

Ibnu Khaldun memandang zakat sebagai elemen kunci dalam menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi. Bagi beliau, zakat bukan sekedar kewajiban ibadah individu, tetapi juga instrumen yang harus dikelola negara secara sistematis untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan merata. Tanpa keterlibatan negara, zakat rawan disalahgunakan dan berpotensi memperparah ketimpangan sosial (Nuraini, 2025). Gagasan ini menegaskan

bahwa zakat bukan hanya kewajiban pribadi sebagai bentuk ibadah, melainkan juga sebagai alat dalam kebijakan public yang harus dimanfaatkan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang dalam aspek sosial dan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Fadila et al., yang tercantum dalam Nuraini (2025) mengungkapkan bahwa Studi empiris mengenai efektivitas kebijakan fiskal Islam menunjukkan bahwa zakat memiliki peranan penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi, terutama terkait ketimpangan sosial.

Pemikiran Ibn Khaldun mengenai pajak dan zakat sangat relevan dengan prinsip fiskal moral yang menjadi dasar kebijakan fiskal Purbaya saat ini. Kebijakan Purbaya fokus pada keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan keberlanjutan ekonomi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berpihak pada rakyat, tepat sasaran. Serta transparan. Kerjasama antara kebijakan fiskal Purbaya dengan instrumen ZISWAF dapat terwujud melalui mekanisme redistribusi yang seimbang, pengelolaan zakat dan wakaf yang produktif secara profesional, serta sinkronisasi data antara pemerintah dan lembaga keuangan sosial. Dengan demikian, pendekatan fiskal Purbaya yang menekankan kesejahteraan dan etika ekonomi selaras dengan prinsip Ibn Khaldun bahwa negara memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan keadilan, mengurangi ketimpangan, serta memastikan distribusi kekayaan berjalan adil dan berkelanjutan.

c. Pemikiran Al- Ghazali

Tokoh penting yang dikenal dalam pembahasan *maqashid al-Syariah* adalah Al-Ghazali. Sebelumnya *maqashid al-syariah* telah menjadi tema keilmuan yang sangat menarik di zaman klasik hingga modern. Al-Ghazali (450-505 H / 1058-1111 M) adalah pemikir utama dalam pemikiran Islam Klasik, yang menyoroti hubungan era tantara etika, moral, dan struktur masyarakat dalam konteks ekonomi. Menurut (Fudaili & Rofiah, n.d.) gagasan ekonomi Al-Ghazali memberikan landasan moral dan etika yang penting untuk merumuskan kebijakan ekonomi Islam modern, terutama untuk membangun sistem yang adil dan berkelanjutan.

Salah satu hal utama dalam pemikiran Al-Ghazali adalah penggunaan *maqāṣid al-syariah* sebagai aturan dasar. Arifyanto (2024), menyebutkan *maqāṣid* mencakup perlindungan lima hal penting: agama (*din*), kehidupan (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Aturan ini berfungsi sebagai landasan dasar agar ekonomi Islam tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal pembagian kekayaan, Al-Ghazali menekankan risiko monopoli, penimbunan, dan praktik tidak adil yang dapat merugikan masyarakat dan menghalangi kemaslahatan umum. Ia melihat instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah tidak hanya sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai cara yang baik untuk membagikan kekayaan secara adil dan menjaga stabilitas masyarakat (Fudaili & Rofiah, 2023).

Kebijakan fiskal Purbaya memiliki kaitan dengan pemikiran Al-Ghazali terutama aturan yang berfokus pada pemerataan kekayaan, tujuan pengeluaran yang benar, dan pengelolaan dana publik yang transparan. Instrumen keuangan sosial Islam, seperti sedekah, zakat, dan wakaf (ZISWAF) dapat dijadikan

implementasi dari teori Al-Ghazali. Zakat, sedekah dan infak berfungsi sebagai cara untuk berbagi kekayaan yang membantu menjaga kelangsungan masyarakat dan ekonomi, sementara wakaf yang bermanfaat menciptakan aset jangka panjang yang membantu banyak orang. Melibatkan instrumen keuangan Islam ke dalam rencana keuangan Purbaya tidak hanya memperbaiki pengeluaran anggaran, tetapi juga mendukung aturan keuangan moral, di mana pengelolaan uang publik sesuai dengan keadilan dan kepentingan umum (Fudaili & Rofiah, 2023).

Studi baru menunjukkan bahwa menggabungkan rencana keuangan yang membantu masyarakat dengan pengelolaan instrumen keuangan Islam yang baik dapat memperkuat pembagian kekayaan, mengurangi kemiskinan, dan membuat masyarakat lebih tangguh. Dalam struktur keuangan Purbaya, kerja sama ini memungkinkan pemerintah memaksimalkan penggunaan alat keuangan Islam sebagai bantuan tambahan untuk anggaran publik, sekaligus menjadikan sistem keuangan adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, gagasan penting Al-Ghazali masih relevan sebagai pedoman untuk menciptakan rencana keuangan modern yang didasarkan pada moral, keadilan, dan kesejahteraan sosial (Annisa et al., 2025).

d. Pemikiran Muhammad Asad

Muhammad Asad dikenal sebagai pemikir Muslim modern yang sangat penting ketika membicarakan negara-negara Islam dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Dalam bukunya yang berjudul “The Principles of State and Government in Islam,” Asad membahas rencana untuk negara Islam yang didasarkan pada aturan moral yang baik dari hukum Islam dan juga sesuai dengan cara negara-negara modern berkembang saat ini. Muhammad Asad meyakini bahwa negara Islam tidak hanya sekadar negara politik yang memerintahkan orang apa yang harus dilakukan, tetapi juga harus menjadi tempat yang peduli terhadap rakyat dan memastikan kesejahteraan mereka (*welfare state*). Pemerintah harus memastikan kebutuhan dasar semua orang terpenuhi melalui aturan yang adil, pembagian harta sesuai syariat Islam, dan sistem sosial yang inklusif (Amir, 2024).

Muhammad Asad berpendapat bahwa negara Islam yang ideal tidak boleh bergantung sepenuhnya pada pemerintah untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa rakyat juga harus terlibat melalui amal, sumbangan, dan perbuatan baik lainnya untuk bekerja sama dengan pemerintah demi keadilan bagi semua. Ide ini dapat disebut sebagai kolaborasi antara pemerintah dan rakyat (*hybrid state–society model*), di mana pemerintah membuat aturan dan mengelola dana, sementara rakyat membantu dengan memberikan dana melalui cara-cara Islam dalam beramal.

Relevansi pemikiran Asad terhadap kebijakan fiskal kontemporer di Indonesia memiliki dampak yang besar, terutama dalam hal sinergi fiskal dan ZISWAF. Pendekatan negara kesejahteraan Islam yang ia kembangkan menawarkan kerangka teoritis untuk mengintegrasikan ZISWAF ke dalam kebijakan publik seperti negara bisa menggunakan zakat, infak, dan wakaf sebagai sumber tambahan untuk program kesejahteraan sosial, sekaligus masyarakat terus berperan aktif dalam distribusi kekayaan melalui instrumen keuangan sosial

Islam. Model hibrida antara negara dan masyarakat yang diusulkan Muhammad Asad menciptakan sinergi antara negara dan masyarakat, sehingga kebijakan fiskal yang berpihak kepada rakyat bisa lebih efisien, terbuka, dan berlandaskan nilai-nilai moral Islam. Dengan begitu, penerapan konsep Muhammad Asad di Indonesia berpotensi memperkokoh stabilitas sosial dan ekonomi sekaligus menegakkan keadilan dalam distribusi, mendukung keberlanjutan inisiatif kesejahteraan, dan menegaskan prinsip fiskal yang beretika sebagaimana diterapkan dalam kebijakan fiskal Purbaya.

e. Pemikiran Muhammad Umer Chapra

Menurut Chapra, sebagaimana dikutip dalam (Hutagaluh & Muin, 2024), konsep *falah* dan *hayatan thoyyibatan* menjadi inti dari tantangan ekonomi yang dihadapi negara-negara Muslim. Chapra menekankan bahwa kemiskinan dan kesenjangan di negara-negara berkembang sering kali muncul akibat kebijakan yang dirancang berdasarkan paradigma sekuler, baik berupa kapitalisme, sosialisme, maupun model welfare state.

Bagi Chapra, kesejahteraan tidak semata-mata diartikan sebagai kekayaan materi, melainkan sebagai keadaan ideal di mana terdapat keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual yang diperoleh dari sumber daya yang tersedia. Negara Islam dianggap sejahtera atau ideal ketika martabat moral dan spiritual masyarakat meningkat, hak dan kewajiban sebagai khalifah terhadap alam terpenuhi, serta keadilan ditegakkan dengan hilangnya praktik penindasan. Dengan demikian, negara sejahtera menurut perspektif Islam bukanlah negara kapitalis atau sosialis, melainkan negara yang berlandaskan prinsip Islam dan kehidupan Islami.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, seluruh elemen pembangunan ekonomi termasuk aspek sosial, adat-istiadat, hukum, dan politik harus mendapat perhatian dan dukungan dari negara. Chapra menekankan bahwa reformasi di negara-negara Muslim memerlukan perubahan struktural yang mendasar di bidang politik dan sosial, karena struktur ekonomi, sosial, politik, dan hukum yang ada saat ini relatif permanen sehingga upaya reformasi yang parsial hanya akan memberikan pengaruh terbatas terhadap kesejahteraan masyarakat.

Prinsip *moral economy* Chapra memiliki relevansi langsung dengan fiskal Purbaya, yang menekankan pemerataan kesejahteraan, belanja sosial dan produktif tepat sasaran, serta transparansi pengelolaan dana publik. Pemikiran Chapra mendukung integrasi ZISWAF sebagai instrumen tambahan untuk mencapai tujuan sosial-ekonomi: zakat, infak, dan wakaf produktif dapat melengkapi APBN dalam mengurangi kemiskinan, memperkuat pemberdayaan UMKM, dan menciptakan stabilitas sosial. Relevansi ini terletak pada kemampuan model Chapra untuk membentuk *hybrid state-society*, di mana negara dan masyarakat bekerja sama untuk menegakkan keadilan distribusi, memperluas kesejahteraan, dan menegaskan prinsip fiskal moral.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis untuk memahami bagaimana kebijakan fiskal Purbaya dapat disinergikan dengan

instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infaq, dan wakaf (ZISWAF) sebagai bagian dari mekanisme ekonomi politik Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menelusuri gagasan, konsep, dan interpretasi teoretis dari berbagai literatur yang membahas integrasi kebijakan fiskal dengan keuangan sosial Islam. Dengan metode deskriptif-analitis, penelitian ini berupaya menyusun uraian sistematis yang menjelaskan kontribusi ZISWAF dalam mendukung stabilitas dan pemerataan ekonomi melalui kebijakan fiskal negara.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu literatur yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, laporan kebijakan, dan dokumen resmi dari lembaga yang terkait dengan pengelolaan ZISWAF. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan hasil-hasil penelitian terdahulu untuk memperkuat landasan konseptual serta melihat praktik pengelolaan dan implementasi ZISWAF dalam konteks ekonomi Islam. Seluruh sumber data tersebut dipilih untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai posisi strategis ZISWAF dalam pembangunan ekonomi sosial.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Langkah ini dilakukan dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mereview literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Studi pustaka berfungsi sebagai dasar teoritis bagi peneliti untuk memahami hubungan konseptual antara kebijakan fiskal Purbaya dan instrumen keuangan sosial Islam sehingga dapat dianalisis secara mendalam dalam konteks ekonomi politik Islam.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses memilih dan memfokuskan data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data, di mana informasi yang telah direduksi disusun dalam bentuk uraian naratif atau skema hubungan konsep agar memudahkan pemahaman. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses interpretasi hasil analisis untuk membangun pemahaman komprehensif mengenai model sinergi antara kebijakan fiskal Purbaya dan ZISWAF sebagai instrumen ekonomi politik Islam.

1. Ringkasan Inti Model

Model ini menggambarkan bagaimana kebijakan fiskal era Purbaya yang berorientasi pada kesejahteraan, ketepatan sasaran, dan digitalisasi dapat bersinergi dengan instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, dan wakaf (ZISWAF). Sinergi tersebut terwujud melalui empat mekanisme utama: integrasi kebijakan, harmonisasi regulasi, integrasi data, dan kolaborasi antarlembaga. Tujuan akhirnya adalah menurunkan tingkat kemiskinan, mendorong pengembangan UMKM, serta memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi nasional. Pendekatan fiskal Purbaya yang menekankan prinsip “tidak naif” membuka peluang untuk menyelaraskan arah kebijakan sekaligus memaksimalkan ZISWAF sebagai sumber pendanaan publik tambahan.

2. Komponen & Variabel Utama

Variabel Independen

X1 Kebijakan Fiskal Purbaya (dimensi):

- a. X1a. Belanja Sosial (bantuan sosial, perlindungan sosial)

- b. X1b. Belanja Produktif (infrastruktur, dukungan UMKM)
- c. X1c. Insentif dan Subsidi Tepat Sasaran
- d. X1d. Digitalisasi dan Transparansi Fiskal (integrasi data APBN)

X2 Instrumen ZISWAF (dimensi):

- a. X2a. Zakat (konsumtif dan produktif)
- b. X2b. Infak/Sedekah (penyangga sosial)
- c. X2c. Wakaf Produktif (aset jangka panjang)
- d. X2d. Kapasitas Pengelola (BAZNAS, LAZ, BWI)

Variabel Mediasi (Integrasi)

M Tingkat Integrasi Fiskal-ZISWAF:

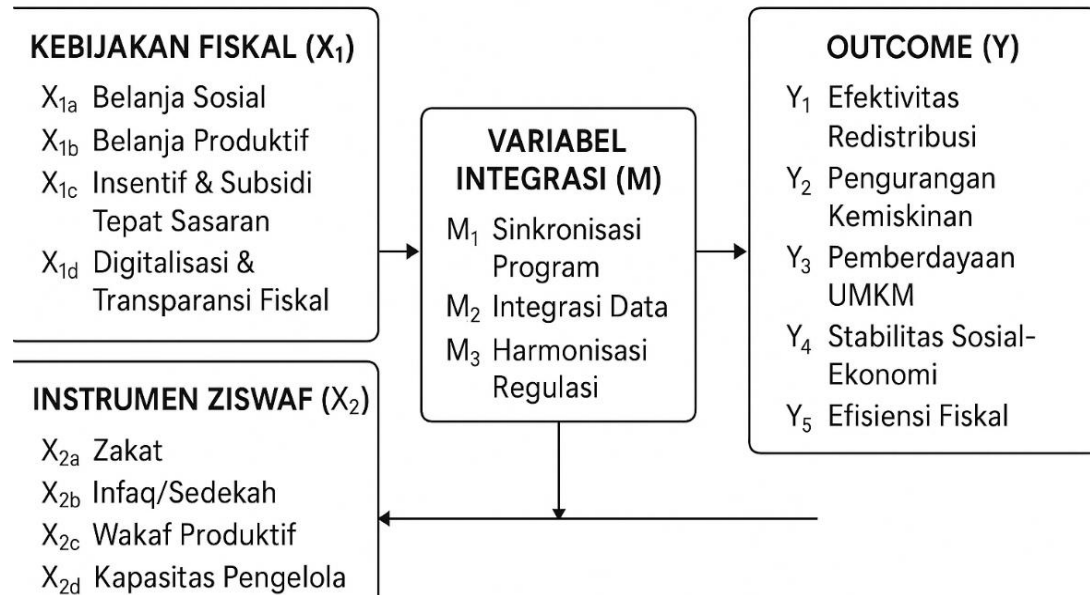
- a. M1. Sinkronisasi Program (APBN ↔ program ZISWAF)
- b. M2. Integrasi Data (DTKS ↔ database mustahik, zakat, dan wakaf)
- c. M3. Harmonisasi Regulasi (UU dan peraturan pelaksana)
- d. M4. Mekanisme Pendanaan Hybrid (co-funding, matching funds)

Variabel Dependen (Outcome)

Y Outcome Sosial dan Fiskal:

- a. Y1. Efektivitas Redistribusi (cakupan dan intensitas bantuan)
- b. Y2. Pengurangan Kemiskinan (penurunan persentase)
- c. Y3. Pemberdayaan UMKM (akses pembiayaan, pertumbuhan usaha)
- d. Y4. Stabilitas Sosial–Ekonomi (indeks ketahanan sosial)
- e. Y5. Efisiensi Fiskal (rasio outcome per rupiah APBN + ZISWAF)

MODEL KONSEPTUAL INTEGRASI FISKAL-ZISWAF ERA PURBAYA



Hasil dan Pembahasan

1. Sejauh mana kebijakan fiskal Purbaya membuka peluang untuk pengembangan instrumen zakat, infaq, wakaf dalam sistem keuangan publik?

Kebijakan fiskal atau disebut juga sebagai “politik fiskal” adalah tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mengelola anggaran belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi perkembangan perekonomian. Anggaran belanja negara mencakup penerimaan dan pengeluaran. Kebijakan fiskal ini adalah langkah yang diambil pemerintah dalam menggunakan pendapatannya untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Dalam Islam, kebijakan fiskal dan anggaran tersebut bertujuan untuk membangun masyarakat yang berlandaskan pada distribusi kekayaan secara seimbang, baik secara material maupun spiritual.

Peranan zakat, infaq, wakaf sejalan dengan tujuan kebijakan fiskal Islam. Hal ini menunjukkan bahwa zakat, infaq, dan wakaf dapat diposisikan sebagai bagian dari “penerimaan baitul maal” yang memperkuat tujuan fiskal Islam: redistribusi, stabilisasi konsumsi, dan pembiayaan proyek publik non-riba. Dengan demikian, kebijakan fiskal yang pro zakat, infaq, wakaf dapat menambah instrumen untuk mencapai stabilitas sosial-ekonomi. (Priyono sugeng, n.d.)

Potensi sumber daya zakat, infaq, wakaf yang besar merupakan peluang nyata untuk fiskal publik. Studi menilai potensi zakat dan wakaf di Indonesia sangat besar (mis. Potensi zakat triliunan rupiah; potensi wakaf aset $\approx$ Rp2.000 triliun dan tanah wakaf $\sim$ 420.000 ha), sehingga secara kuantitatif instrumen zakat, infaq, wakaf bisa menjadi sumber pembiayaan publik alternatif yang signifikan (Supriyadi & Hasanuddin, 2025a)

Kebijakan fiskal pada masa Purbaya dinilai semakin terbuka terhadap inovasi instrumen sosial-keagamaan, khususnya zakat, infaq, dan wakaf (ZISWAF), dalam

mendukung sistem keuangan publik yang inklusif dan berkeadilan. Pendekatan fiskal yang dikembangkan menekankan sinergi antara belanja sosial pemerintah dengan dana sosial Islam melalui peningkatan transparansi dan digitalisasi pengelolaan keuangan negara.

Menurut Aditya Yudha, Amalia, dan Putri (2025), zakat dapat berfungsi sebagai “instrumen fiskal komplementer yang memperkuat redistribusi pendapatan dan menurunkan beban fiskal pemerintah melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin”(Yudha et al., 2025) Hal ini menunjukkan adanya ruang untuk menjadikan zakat bagian dari kebijakan fiskal yang adaptif dan berbasis nilai keadilan sosial Islam.

Selain itu, penguatan lembaga keuangan syariah di bawah kebijakan fiskal Purbaya membuka ruang bagi optimalisasi wakaf produktif dan zakat investasi. Kajian yang dilakukan oleh Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Islam (JEPi) (2025) menjelaskan bahwa “sinergi antara fiskal negara dan lembaga keuangan syariah dapat menciptakan model pembiayaan sosial yang berkelanjutan melalui pengelolaan wakaf sebagai aset publik produktif”(Khayuni & Walida, n.d.). Wakaf dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi proyek-proyek publik, misalnya pembangunan rumah sakit, pendidikan, atau infrastruktur hijau. Dengan dukungan regulasi fiskal yang jelas, ZISWAF tidak hanya menjadi dana sosial konsumtif tetapi juga instrumen investasi sosial berkelanjutan.

Wakaf produktif—seperti wakaf tunai, wakaf saham, dan wakaf aset—sudah terbukti dalam berbagai studi internasional mampu menjadi sumber pembiayaan infrastruktur publik yang stabil dan jangka panjang. Dalam konteks ekonomi politik Islam, wakaf berfungsi sebagai public wealth yang tidak boleh dijual atau diwariskan, sehingga menjamin keberlanjutan manfaat ekonomi dan sosial.

Peluang yang dibuka oleh kebijakan fiskal Purbaya jika bermuatan reformasi pro-keuangan sosial Islam misalnya pengakuan, fasilitasi, atau integrasi ZISWAF ke perencanaan fiskal, maka peluang utamanya yaitu :

1. Sumber pembiayaan alternatif untuk proyek publik non-komersial (pendidikan, kesehatan, perumahan): aset wakaf/hasil wakaf tunai dapat diarahkan untuk pembiayaan jangka panjang proyek yang kurang menarik bagi swasta.
2. Penguatan jaring pengaman sosial tanpa menambah utang negara: zakat/infaq yang dihimpun produktif dapat mengurangi kebutuhan subsidi atau bantuan tunai langsung yang bersumber dari utang.
3. Peningkatan inklusi dan stabilitas makro melalui redistribusi terencana: alokasi zakat/infaq ke program produktif dapat meningkatkan daya beli mustahik dan mendorong aktivitas ekonomi lokal.
4. Sinergi institusional (pemerintah, BAZNAS/BWI, perbankan syariah, amil): kebijakan fiskal dapat memfasilitasi mekanisme kerja sama, kanal penyaluran pajak/zakat, serta integrasi data potensial zakat, infaq, wakaf ke dalam perencanaan anggaran daerah/negara.
5. Optimalisasi digitalisasi fiskal–ZISWAF, karena era Purbaya menekankan sistem digital government. Integrasi sistem antara APBN/APBD dengan SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) berpotensi meningkatkan akurasi penyaluran.

Jika Purbaya ingin membuka dan memaksimalkan peluang bagi pengembangan zakat, infaq, wakaf di ruang fiskal publik, langkah-langkah prioritas adalah:

1. Reformasi regulasi terarah: revisi/penyesuaian UU Wakaf dan aturan teknis zakat untuk menyiapkan landasan hukum integrasi misalnya pengakuan wakaf produktif, wakaf saham, mekanisme pelaporan otomatis.
2. Integrasi data & transparansi: membangun sistem informasi nasional yang menginventaris aset wakaf dan potensi zakat sehingga alokasi fiskal dapat direncanakan berdasarkan data.
3. Penguatan kapasitas lembaga: program sertifikasi/professionalisasi nazhir dan lembaga amil, dengan standar audit/akuntabilitas untuk meningkatkan kepercayaan publik.
4. Skema sinergi fiskal-masyarakat: desain instrumen hybrid misalnya co-funding wakaf untuk proyek publik, insentif pajak untuk wakaf produktif, mekanisme penyaluran zakat terintegrasi melalui program sosial negara, agar zakat, infaq, wakaf melengkapi, bukan menggantikan APBN/APBD.
5. Kolaborasi dengan perbankan syariah & pasar modal syariah: untuk memodalkan pengembangan wakaf produktif (wakaf saham, wakaf tunai yang diinvestasikan) sehingga memberikan hasil berkelanjutan untuk pembiayaan publik (Sangadah et al., 2024)

Kebijakan fiskal Purbaya membuka peluang besar untuk mengintegrasikan zakat, infaq, dan wakaf (ZISWAF) ke dalam sistem keuangan publik. Melalui pendekatan fiskal yang inklusif dan pro-keuangan sosial Islam, ZISWAF dapat menjadi instrumen pelengkap fiskal untuk memperkuat redistribusi pendapatan, meringankan beban APBN, dan memperluas program kesejahteraan sosial. Pemanfaatan potensi zakat dan wakaf yang besar di Indonesia dapat mendukung pembiayaan proyek publik, memperkuat jaring pengaman sosial tanpa menambah utang, dan meningkatkan pemerataan ekonomi.

Agar integrasi ini optimal, diperlukan reformasi regulasi, integrasi data ZISWAF dalam sistem fiskal nasional, peningkatan profesionalisme lembaga pengelola, serta kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah. Upaya ini sejalan dengan prinsip Abu Yusuf yang menekankan kewajiban negara untuk mengelola pendapatan secara adil dan tidak memberatkan rakyat. Integrasi ZISWAF menjadi solusi syariah yang modern untuk memperkuat pendapatan negara tanpa harus menaikkan pajak.

2. Bagaimana potensi sinergi antara fiskal negara dan keuangan sosial Islam dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan stabilitas sosial?

Kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah suatu negara merupakan salah satu aspek penting dalam mengelola perekonomian. Salah satu tujuan utama kebijakan fiskal adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam ekonomi islam, kebijakan fiskal juga memiliki peran yang sangat strategis dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi islam seperti distribusi pendapatan yang adil, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja (Azizah Nurul et al., 2024)

Peranan kebijakan fiskal dalam ekonomi ditentukan oleh keterlibatan pemerintah dalam aktivitas ekonomi, yang khususnya kembali ditentukan oleh tujuan sosial-ekonomi, komitmen ideologi dan hakikat sistem ekonomi. Pada sistem ekonomi sekuler

konsep kesejahteraan hidup adalah dibatasi untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu di dunia. Di dalam islam, konsep kesejahteraan adalah luas, meliputi kehidupan di dunia dan akhirat dan peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada kepemilikan material (Azizah Nurul et al., 2024)

Menteri Keuangan – Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa dalam menyusun kebijakan fiskal tidak boleh naif yang berarti bahwa negara perlu mengelola kebijakan ekonomi yang realistis dan berpihak pada rakyat serta terbuka terhadap pandangan pihak luar untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Baderi, 2025).

Pernyataan “tidak boleh naif” dalam konteks ekonomi politik berarti kebijakan fiskal harus mempertimbangkan kemampuan fiskal negara, kondisi kemiskinan struktural, serta kebutuhan untuk menyediakan public goods secara adil. ZISWAF dapat memperkuat kapasitas tersebut.

Menurut (Huda et al., 2024) Setiap kebijakan fiskal harus mampu menjawab sosial-ekonomi sebagai upaya pemerataan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui berbagai tantangan dalam menghadapi globalisasi yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan fiskal ini sejalan dengan keuangan sosial islam yang mempunyai prinsip tujuan yaitu untuk menciptakan kebersamaan dan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat melalui instrumen dana sosial yang disyaratkan dalam agama islam seperti zakat, infak dan wakaf (Nasution et al., 2024)

Dalam pandangan Ibn Khaldun, kebijakan fiskal yang baik adalah kebijakan yang mampu menjaga stabilitas jangka panjang serta meminimalkan distorsi ekonomi. Integrasi fiskal–ZISWAF mendukung konsep tersebut karena zakat dan wakaf tidak menimbulkan excess burden seperti pajak konvensional.

Sinergi antara kebijakan fiskal dan keuangan sosial Islam menjadi penting untuk mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan, karena keduanya memiliki tujuan yang sama dalam menyeimbangkan distribusi kekayaan dan menjaga stabilitas sosial, seperti yang dinyatakan oleh Menteri Keuangan – Purbaya Yudhi Sadewa bahwa kebijakan fiskal harus berpihak pada rakyat dan paham terhadap isu-isu strategis terkini.

Pertama, kebijakan fiskal berperan penting dalam penerapan pajak progresif mendukung prinsip keadilan distributif dengan mengalihkan sebagian kekayaan dari kelompok berpendapatan tinggi kepada kelompok berpendapatan rendah serta mekanisme pengeluaran publik yang terarah dan tepat sasaran melalui program sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Pengeluaran publik yang difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah terbukti meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta menekan angka kemiskinan. Di sisi lain, dalam Keuangan Sosial Islam penyaluran zakat dan infaq menjelaskan bahwa fungsi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan usaha mustahik telah memiliki regulasi dalam pemerintahan sesuai aturan dalam Pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa zakat ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara tahunan kepada seluruh BAZNAS dan LAZ di Indonesia. Sesuai Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Nasional 2024, pada tahun tersebut pengelola zakat secara nasional telah mengentaskan kemiskinan sebanyak 1,350,227 jiwa dengan 721,748 di antaranya berasal dari zona miskin ekstrem. Angka ini memberikan

kontribusi sebesar 5,61% terhadap pengentasan kemiskinan nasional (September 2024) sebesar 24,06 juta jiwa. Dibandingkan tahun 2023, pengentasan kemiskinan berbasis zakat tahun ini meningkat sebesar 133% dengan angka pengentasan tahun 2023 adalah 577,138 (BAZNAS, 2025). Kemudian, Infaq berfungsi sebagai instrumen kewajiban yang didasarkan pada keadaan atau hubungan tertentu secara sukarela, infaq memperkuat peran masyarakat dalam mengisi celah kebutuhan sosial yang belum sepenuhnya tercakup oleh kebijakan fiskal.

Kedua, peningkatan belanja modal dalam kebijakan fiskal mampu mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan rumah tangga, serta memperkuat stabilitas sosial ekonomi. Fungsi ini dapat diperkuat melalui pemanfaatan wakaf produktif, di mana aset wakaf dioptimalkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan usaha mikro. Dengan pengelolaan yang profesional, hasil pengembangan wakaf dapat digunakan untuk menopang proyek-proyek sosial pemerintah tanpa membebani anggaran negara. Integrasi belanja modal dengan wakaf produktif akan menciptakan sistem pembiayaan berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan dan keberkahan sosial sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Dana wakaf uang untuk infrastruktur telah selaras dengan amanat Pasal 22 Undang-Undang 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyatakan bahwa harta wakaf (wakaf uang) dapat diperuntukkan untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi umat. Sehingga wakaf uang untuk investasi infrastruktur merupakan langkah untuk meningkatkan ekonomi umat dengan terciptanya lapangan kerja dan pendapatan serta kemajuan pembangunan infrastruktur Indonesia yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia (Mashuri et al., 2022)

Dengan demikian, potensi sinergi antara kebijakan fiskal negara dan keuangan sosial Islam terletak pada kesamaan tujuan keduanya dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan keadilan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan fiskal yang berpihak pada rakyat sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dapat berjalan seiring dengan prinsip keuangan sosial Islam yang menekankan pemerataan dan solidaritas sosial melalui instrumen zakat, infaq, dan wakaf. Kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial Islam seperti BAZNAS, LAZ, dan Badan Wakaf Indonesia dapat memperkuat efektivitas kebijakan fiskal dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas akses terhadap pelayanan publik. Melalui pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan, sinergi antara kebijakan fiskal dan keuangan sosial Islam berpotensi menjadi fondasi ekonomi yang adil, stabil, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam dan tujuan pembangunan nasional.

3. Hambatan Regulasi dan Institusional dalam Integrasi Model Hybrid Fiskal-Keuangan Sosial Islam di Indonesia

Integrasi antara kebijakan fiskal nasional dengan instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infaq, dan wakaf merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal tidak hanya dipandang sebagai alat pengelolaan anggaran negara, tetapi juga sebagai sarana untuk mendistribusikan keadilan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Namun demikian, upaya untuk mencapai integrasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi maupun kelembagaan. Hambatan-hambatan

ini berpengaruh terhadap efektivitas penerapan model hibrida antara kebijakan fiskal dan keuangan sosial Islam di Indonesia.

Potensi keuangan sosial Islam di Indonesia belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal karena masih terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan fiskal nasional dengan tata kelola lembaga zakat dan wakaf. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tantangan regulasi dan kelembagaan menjadi sangat penting dalam rangka merumuskan kebijakan yang tepat untuk memperkuat kolaborasi antara sektor publik dan sektor sosial Islam di Indonesia (Saini & Hasan, 2024).

A. Hambatan Regulasi

1) Kerangka Hukum yang Belum Komprehensif

Secara yuridis, regulasi tentang zakat, infak, dan wakaf di Indonesia telah diatur melalui:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat.

Namun, hingga saat ini belum terdapat regulasi yang secara tegas mengatur hubungan antara kebijakan fiskal negara meliputi APBN, pajak, subsidi, dan pengeluaran public dengan instrumen keuangan sosial Islam. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam kerangka hukum yang mengatur integrasi antara dua sektor tersebut. Ketiadaan struktur hukum yang jelas mengenai kolaborasi antara fiskal dan zakat menyebabkan kedua kebijakan tersebut berjalan secara terpisah dan tidak saling terhubung dalam sistem keuangan publik nasional. Akibatnya, potensi sinergi antara kebijakan fiskal pemerintah dan keuangan sosial Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial belum dapat dimaksimalkan secara optimal (Supriyadi & Hasanuddin, 2025b).

"Instrumen fiskal negara belum menjadikan zakat, infak, dan wakaf sebagai bagian dari kebijakan redistribusi resmi, padahal keduanya berpotensi mendukung fungsi stabilisasi ekonomi." (Mulyani & Wibisono, 2022)

2) Tumpang Tindih Regulasi dan Kewenangan Lembaga

Hambatan lain yang muncul dalam upaya integrasi kebijakan fiskal dan keuangan sosial Islam berasal dari tumpang tindih regulasi antar lembaga pemerintah. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki kewenangan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang mengelola zakat, sedangkan Kementerian Keuangan bertanggung jawab terhadap kebijakan fiskal di tingkat nasional. Namun, ketiadaan peraturan yang mengatur koordinasi antara fiskal, zakat, dan wakaf menyebabkan berbagai program dukungan sosial pemerintah dan pengelolaan zakat sering kali berjalan secara tidak sinkron dan bahkan saling bertabrakan dalam pelaksanaannya. Program keuangan sosial Islam masih beroperasi secara terpisah tanpa adanya pedoman kebijakan fiskal yang konsisten. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efektivitas distribusi dan pemanfaatan dana sosial Islam, sehingga tujuan utama dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi belum sepenuhnya tercapai (Supriyadi & Hasanuddin, 2025b).

3) Keterbatasan Fleksibilitas Fiskal

Kebijakan fiskal pemerintah saat ini cenderung bersifat tidak fleksibel karena harus menjaga kestabilan anggaran negara. Kondisi tersebut menjadi salah satu hambatan utama dalam mengintegrasikan mekanisme keuangan sosial Islam, yang pada dasarnya lebih fleksibel dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan sosial.

Sebagai contoh, penggabungan dana zakat sebagai pengurang pajak penghasilan masih terbatas pada lembaga-lembaga yang terdaftar secara resmi di Kementerian Agama, dan belum terintegrasi dalam sistem perpajakan nasional secara menyeluruh. Akibatnya, potensi zakat sebagai instrumen pendukung kebijakan fiskal belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Rencana Induk Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 yang diterbitkan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) juga menegaskan pentingnya reformasi dalam kebijakan dan regulasi fiskal agar instrumen keuangan sosial Islam dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pemerataan dan keadilan ekonomi di tingkat nasional (Ekonomi dan Keuangan Islam Yadi Nurhayadi et al., n.d.).

B. Hambatan Institusional

1) Kapasitas Lembaga Pengelola

Lembaga-lembaga yang mengelola zakat, infaq, dan wakaf (ZIWAF) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan kelembagaan, terutama terkait kapasitas manajerial, kualitas sumber daya manusia, serta sistem pelaporan yang belum sepenuhnya terstandarisasi. Kondisi ini menyebabkan potensi keuangan sosial Islam belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi nasional.

Banyak institusi pengelola zakat di berbagai daerah belum memiliki sistem pelaporan yang terintegrasi dengan pemerintah daerah. Hal ini menghambat proses monitoring dan evaluasi kontribusi zakat terhadap indikator fiskal regional, serta menyulitkan upaya pemerintah dalam mengukur dampak nyata keuangan sosial Islam terhadap pembangunan ekonomi di tingkat lokal (Hasanah, 2019).

2) Lemahnya Koordinasi Antar-Institusi

Integrasi antara kebijakan fiskal dan keuangan sosial Islam memerlukan kerja sama lintas lembaga, seperti Kementerian Keuangan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Namun, struktur birokrasi yang terpisah di antara lembaga-lembaga tersebut menyebabkan koordinasi cenderung bersifat sektoral dan tidak terpadu.

Penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2021) dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* menyoroti bahwa fragmentasi tata kelola antara lembaga fiskal dan lembaga keuangan sosial Islam menjadi salah satu faktor utama yang menghambat implementasi kebijakan integratif. Kurangnya mekanisme kolaboratif antarlembaga juga memperlambat proses harmonisasi kebijakan antara fiskal dan keuangan sosial Islam.

Selain itu, hingga saat ini belum terdapat lembaga payung nasional yang secara khusus bertugas untuk menyelaraskan arah kebijakan fiskal, zakat, dan wakaf. Ketidadaan lembaga koordinatif ini berimplikasi pada ketidakkonsistenan arah kebijakan dan minimnya efektivitas pelaksanaan program integrasi fiskal-sosial Islam di Indonesia.

3) Keterbatasan Data dan Sistem Informasi

Hambatan selanjutnya terletak pada kurangnya sistem informasi yang terintegrasi dan terkonsep dengan baik antara data zakat, infaq, wakaf, dan keuangan negara. Ketidadaan sistem terpadu ini menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan dalam menilai pengaruh ekonomi dari penyaluran dana sosial Islam terhadap indikator kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Menurut Badan Wakaf Indonesia (2024) dalam *Laporan Tahunan Pengelolaan Wakaf Nasional*, hingga saat ini aset wakaf nasional belum sepenuhnya terdigitalisasi dan terdata secara menyeluruh. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efektivitas perencanaan integrasi antara kebijakan fiskal dan pengelolaan wakaf produktif, sehingga potensi wakaf sebagai instrumen ekonomi nasional belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

4) Hambatan Budaya Birokrasi

Selain hambatan teknis, integrasi antara kebijakan fiskal dan keuangan sosial Islam juga menghadapi tantangan nonteknis, terutama yang berkaitan dengan perbedaan paradigma dan budaya kelembagaan. Lembaga fiskal konvensional umumnya berorientasi pada kepatuhan terhadap prosedur administratif dan stabilitas anggaran, sedangkan institusi keuangan sosial Islam berlandaskan pada nilai-nilai spiritual, keadilan sosial, dan keberkahan dalam distribusi ekonomi.

Perbedaan cara pandang ini sering kali menimbulkan kesenjangan dalam pola koordinasi dan implementasi kebijakan, karena kedua jenis lembaga tersebut memiliki orientasi dan ukuran keberhasilan yang berbeda. Oleh karena itu, dibutuhkan transformasi budaya birokrasi dan peningkatan literasi ekonomi Islam di lingkungan lembaga fiskal agar para pengambil kebijakan dan pengelola dana sosial Islam memiliki visi dan pemahaman yang selaras dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan.

C. Implikasi Hambatan terhadap Model Hybrid Fiskal-Keuangan Sosial Islam

Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan model hybrid fiskal-ZISWAF yang seharusnya menjadi solusi jangka panjang bagi stabilitas fiskal dan sosial masih berada pada tahap wacana. Padahal secara teoritis model ini memiliki landasan kuat dalam fikih ekonomi klasik maupun kebijakan publik modern. Hambatan yang bersifat regulasi dan institusional sebagaimana dijelaskan sebelumnya memiliki pengaruh langsung terhadap rendahnya efektivitas kebijakan integratif antara fiskal dan keuangan sosial Islam. Akibat dari kondisi tersebut dapat diamati dalam beberapa aspek berikut:

1. Potensi dana sosial Islam belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembiayaan publik maupun program pengentasan kemiskinan di tingkat nasional.
2. Masih sering terjadi tumpang tindih dan pengulangan program redistribusi antara pemerintah dan lembaga sosial keagamaan, sehingga efektivitas penyaluran dana menjadi rendah.
3. Ketidadaan sistem pengawasan yang terintegrasi menyebabkan minimnya transparansi dan akuntabilitas, padahal kedua aspek tersebut merupakan pilar penting dalam tata kelola keuangan publik dan sosial Islam.

Padahal, kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal dan keuangan sosial Islam berpotensi menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial, sejalan dengan prinsip maqāṣid as-syarī'ah yang menekankan pada pemeliharaan

kesejahteraan umat (*maslahah*). Namun, tanpa adanya upaya yang serius untuk mengatasi hambatan regulasi dan institusional, potensi sinergi tersebut tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan pendekatan strategis dan kebijakan yang terarah, di antaranya:

1. Reformasi kebijakan fiskal nasional dengan memasukkan mekanisme insentif dan pengurangan pajak yang berbasis pada kontribusi zakat, infaq, dan wakaf.
2. Pembentukan lembaga koordinasi nasional yang berfungsi menghubungkan kebijakan fiskal dengan lembaga-lembaga keuangan sosial Islam seperti BAZNAS, BWI, dan institusi keuangan syariah lainnya.
3. Digitalisasi sistem keuangan sosial Islam guna memastikan data mengenai penerimaan dan penyaluran dapat terintegrasi dengan sistem fiskal negara, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas publik.

Pelatihan dan penguatan kapasitas antar lembaga untuk meningkatkan pemahaman tentang integrasi fiskal-syariah serta memperkuat sinergi kelembagaan di tingkat nasional maupun daerah.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara kebijakan fiskal Purbaya dan instrumen keuangan sosial Islam melalui zakat, infaq, dan wakaf (ZISWAF) merupakan strategi penting untuk memperkuat keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Integrasi fiskal-ZISWAF mampu memperluas basis pembiayaan publik, meningkatkan efektivitas redistribusi kekayaan, serta memperkuat stabilitas sosial-ekonomi nasional tanpa menambah beban fiskal negara. Perspektif ini selaras dengan prinsip ekonomi politik Islam yang menekankan pemerataan, keadilan, dan keberlanjutan, sebagaimana ditegaskan dalam pemikiran Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan Chapra mengenai peran negara dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan berbasis maqāṣid as-syarī'ah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model hybrid fiskal-ZISWAF merupakan pendekatan yang realistis dan aplikatif untuk konteks Indonesia. Model ini tidak hanya memberikan alternatif pendanaan bagi kegiatan publik non-komersial dan pemberdayaan UMKM, tetapi juga memperkuat jaring pengaman sosial dan meningkatkan efektivitas belanja sosial pemerintah. Namun demikian, integrasi ini masih menghadapi hambatan berupa belum adanya kerangka hukum yang terintegrasi, tumpang tindih kewenangan lembaga, keterbatasan sistem data, serta perbedaan budaya birokrasi antara lembaga fiskal dan lembaga pengelola ZISWAF. Hambatan tersebut menyebabkan potensi besar ZISWAF belum sepenuhnya dapat memberikan kontribusi optimal bagi APBN maupun APBD.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperkaya literatur ekonomi Islam dengan menghadirkan model sinergi fiskal-ZISWAF yang bersifat operasional dan kontekstual, berbeda dari kajian sebelumnya yang cenderung normatif. Integrasi kebijakan fiskal dengan keuangan sosial Islam berpotensi membangun sistem keuangan publik yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai nilai-nilai Islam. Keberhasilan implementasinya bergantung pada reformasi regulasi, modernisasi tata kelola, serta

peningkatan kolaborasi lintas lembaga sebagai fondasi pembangunan ekonomi Islam yang inklusif dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Saran

1. Penyusunan Regulasi Integratif antara Fiskal dan ZISWAF

Pemerintah perlu menyusun regulasi yang secara jelas menghubungkan kebijakan fiskal nasional dengan instrumen ZISWAF. Harmonisasi UU Zakat, UU Wakaf, PP Turunan, hingga aturan operasional sangat dibutuhkan agar ZISWAF dapat diakui sebagai instrumen komplementer fiskal yang sah dalam APBN dan APBD. Selain itu, pemerintah perlu menetapkan *national roadmap* integrasi fiskal–ZISWAF sebagai pedoman strategis lintas kementerian agar arah kebijakan lebih konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Roadmap ini penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan serta memastikan bahwa ZISWAF berperan sebagai penyokong pendanaan sosial tanpa menambah beban fiskal negara.

2. Penguatan Koordinasi Antar-Lembaga Pengelola Fiskal dan ZISWAF

Koordinasi antara Kementerian Keuangan, BAZNAS, BWI, KNEKS, serta lembaga zakat dan wakaf daerah perlu ditingkatkan melalui pembentukan *task force* atau badan koordinasi nasional. Koordinasi tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus didasarkan pada keselarasan nilai (*value alignment*) sehingga seluruh lembaga memiliki visi yang sama dalam menciptakan sistem distribusi kekayaan yang adil dan syariah-compliant. Penguatan koordinasi ini akan mempermudah integrasi kebijakan, penyelarasan program, perencanaan anggaran, dan pengawasan implementasi integrasi fiskal–ZISWAF.

3. Integrasi Sistem Informasi Fiskal–ZISWAF Berbasis Digital Nasional

Digitalisasi menjadi kunci keberhasilan integrasi fiskal–ZISWAF. Pemerintah perlu membangun sistem informasi terpadu yang menghubungkan SIMBA (BAZNAS), SIWAK (BWI), sistem keuangan daerah, dan data fiskal pemerintah. Integrasi data mustahik dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan meningkatkan akurasi sasaran, mengurangi tumpang tindih program bantuan sosial, dan memperkuat akuntabilitas penyaluran dana publik maupun dana ZISWAF. Sistem digital ini juga akan meningkatkan transparansi, memperluas literasi publik, dan membantu pemerintah dalam memetakan kebutuhan intervensi sosial secara real-time.

4. Profesionalisasi dan Penguatan Kapasitas Lembaga Pengelola ZISWAF

Amil zakat dan nazhir wakaf perlu ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan berkelanjutan, kurikulum kompetensi nasional, sertifikasi profesi, serta audit keuangan dan syariah secara berkala. Profesionalisasi lembaga ZISWAF penting untuk memastikan pengelolaan dana berjalan optimal, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga yang profesional akan meningkatkan kepercayaan publik, memperluas partisipasi masyarakat, dan mempercepat proses integrasi ZISWAF ke dalam sistem fiskal nasional. Selain itu, peningkatan kapasitas juga mendorong inovasi program pemberdayaan yang lebih produktif dan berorientasi hasil.

5. Pengembangan Skema Hybrid Pembiayaan Sosial Berbasis Fiskal–ZISWAF

Pemerintah bersama BAZNAS, BWI, dan lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan model pembiayaan bersama (*co-funding* atau *hybrid financing*) untuk

program publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur hijau, serta pemberdayaan UMKM. Pembiayaan hybrid ini dapat mengkombinasikan belanja APBN/APBD dengan hasil wakaf produktif dan zakat produktif sehingga menghasilkan model pendanaan yang lebih berkelanjutan. Skema ini sejalan dengan konsep *public-private-social partnership* dalam ekonomi politik Islam modern, yang menekankan kolaborasi negara-masyarakat untuk mencapai keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

6. Peningkatan Literasi Fiskal-Syariah bagi Pembuat Kebijakan dan Masyarakat

Literasi fiskal-syariah perlu diperkuat melalui pelatihan, seminar, kurikulum pendidikan ekonomi Islam, dan program sosialisasi yang melibatkan pemerintah serta lembaga ZISWAF. Penyamaan persepsi antara aparat fiskal dan pengelola ZISWAF dapat mengurangi hambatan budaya birokrasi, memperbaiki komunikasi kelembagaan, dan meningkatkan rasa saling percaya dalam implementasi kebijakan integratif. Literasi yang baik akan memperkuat pemahaman masyarakat terkait peran ZISWAF dalam pembangunan, meningkatkan partisipasi publik, serta mendorong lahirnya inovasi kebijakan yang lebih progresif.

Referensi

- Amir, A. N. (2024). Muhammad Asad's Design Of An Islamic State In Post-Colonial Pakistan. *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy*, 5(1), 91–120. <https://doi.org/10.22515/ajipp.v5i1.8826>
- Annisa, N., Wahab, A., & Abdullah, M. W. (2025). Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Prinsip, Instrumen, Dan Implementasi Kontemporer Berkeadilan. *234 Asy-Syarikah Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2), 2025. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i2.3876>
- Azizah Nurul, G. tenri andi, Rudianti, A. A., Arham, nur M., Kamiruddin, & Husain, hukmiah. (2024). *Analisis Kebijakan Fiskal Dan Belanja Negara Dalam Perspektif Islam* (Vol. 7). <https://doi.org/10.31237/osf.io/rhw4z>
- Baderi, F. (2025). Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa: - Menyusun Kebijakan Tidak Boleh Naif. *NERACA*.
- Bakir, A. (n.d.). Pemikiran Abu Yusuf Tentang Pajak dan Relevansinya dengan Kebijakan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 371–377. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7824>
- BAZNAS. (2025). *Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Nasional 2024*.
- Ekonomi dan Keuangan Islam Yadi Nurhayadi, P., Najib Kasim, M., Fitriyanto, A., Muzayinatun Niswah, F., Yusuf, M. K., Rahmah, S., Assadam, E., Wahyuni, S., Pratiwi Kusumaningtyas, D., Bagus Wiranatakusuma, D., Mansah, A., Maf, F., Suarni, A., Hakimi, F., Mukadar, A., & Ayu Legowati, D. (n.d.). *ii Pengantar Ekonomi dan Keuangan Islam Editor : Moh Suardi ISBN : 978-623-8323-07-4 Design Cover : Taufik Akbar Layout : Ananda Emellya Agustanty. www.penerbitazkapustaka.com*

- Faisal, A. (2019). Pergumulan Kultur Dan Struktur Dalam Manajemen Zakat Di Pohuwato Gorontalo. *Al-Bayyinah*, 3(2), 146–165. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.492>
- Fudaili, M., & Rofiah, K. (n.d.). *Relevansi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam Di Indonesia*.
- Hakim, H. (2017). Dakwah Bil Hal: Implementasi Nilai Amanah dalam Organisasi Pengelola Zakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Hasanah, U. (2019). *Zakat Dan Wakaf Dalam Indonesia Kontemporer*.
- Huda, R. A., Ade Puspita, R., Hasanah, S. N., Malik, A., Syariah, P. E., Raden, U., & Lampung, I. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Sebagai Negara Berkembang. 7(2). <https://doi.org/10.52655/KHG.V7I2.102>
- Hutagaluh, O., & Muin, R. (2024). Prinsip Keadilan dan Kebebasan dalam Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 10(1), 244–251. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i1.2632>
- Isro, A. (n.d.). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam The Transformation Of Abu Yusuf's Fiscal Principles: Formulating Inclusive Sharia Policies For Economic Stability And Welfare In Developing Countries*. <https://doi.org/10.30868/ad.v9i02.9009>
- Khayuni, R., & Walida, Y. (n.d.). *Optimalisasi Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM di Era Ekonomi Digital*. <https://doi.org/10.61132/jepi.v3i4.1626>
- Lubis, M. I. (2025). Penerapan Sistem Pajak Yang Adil Dan Merata Menurut Perspektif Ibnu Khaldun. *Al-Ma'lumat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(1), 32–47. <https://doi.org/10.56184/jam.v3i1.449>
- Mashuri, M., Iskandar, M. Z. N., & Wulandari, N. R. (2022). Wakaf Untuk Pembangunan Infrastruktur Negara Dalam Persepektif Hukum Islam. *ASAS*, 14(02), 70–80. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.15697>
- Nasution, E. M., Marliyah, & Siregar, S. (2024). *Konsep Dan Prinsip Keuangan Sosial Islam*.
- Nuraini, A. F. (2025). Peran zakat dalam mewujudkan kesejahteraan umat. In *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN* (Vol. 3). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- Priyono sugeng. (n.d.). *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*.
- Putri, S. U. C., Rosamy, D. P., Diniya, D., Sumarni, R., Saputra, A., & Ishak, L. A. (2025). Analisis Penerapan PSAK 109 dan 112 dalam Laporan Keuangan Ziswaf: Pendekatan Systematic Literatur Riview. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.

- saini, & hasan, zaenol. (2024). *Integrasi Zakat sebagai Reformulasi Kebijakan Fiskal Indonesia Berbasis Syariah dengan Prinsip Ekonomi Islam*.
- Sangadah, U., Indriyani, L., Putra Pratama, A., Ki, J., Dewantara, H., Rejo, B., Batanghari, K., & Timur, K. L. (2024). *Peran Zakat dan Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Analisis SWOT*. 1(3), 1–13.
<https://doi.org/10.61132/eksap.v1i2.169>
- Supriyadi, H., & Hasanuddin, M. (2025a). Integrasi Wakaf dalam Kebijakan Fiskal : Analisa Tantangan dan Peluang penerapan di Indonesia. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3).
- Supriyadi, H., & Hasanuddin, M. (2025b). Integrasi Wakaf dalam Kebijakan Fiskal : Analisa Tantangan dan Peluang penerapan di Indonesia. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3).
- Yudha, A. A., Amalia, I. ziyah, Putri, A. M., Larasti, N., & Hidayati, N. A. (2025). *Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal Dalam Pembangunan Ekonomi Islam Di Indonesia*. 3.